



KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI

Rabu, 16 Maret 2022

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H. ,S.E., M.H.
*Inspektur Jenderal Kemendikbudristek & Plt. Staf Ahli Menteri Bidang
Regulasi*

Berbagai dasar hukum menjadi landasan dalam pengawasan dan penanganan kekerasan di lingkup satuan pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Permendikbud Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kemendikbud

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;



Intervensi pengawasan dan penanganan kekerasan dilakukan berbasis data sebagai dasar program


Intervensi Program Berbasis Data

Intoleransi:

- Lemahnya kebijakan sekolah
- Lemahnya pengawasan internal
- Rentannya guru & tenaga kependidikan
- Rentannya alumni & pelajar

Perundungan:

- 41% siswa mengalami perundungan (*KPAI)
- 2011-2019, 2.473 kasus perundungan di dunia pendidikan (*KPAI)



1 **Berbagai Kasus Kekerasan (Intoleransi, Kekerasan Seksual & Perundungan) di Sekolah & Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual:

- 42 orang guru sebagai pelaku (*Catatan KP 2021)
- 52% dari 2.700 kasus kekerasan anak adalah kekerasan seksual (*Komnas PA 2021)



Perguruan Tinggi Wajib Melakukan Penanganan Kekerasan Seksual Melalui

Permendikbudristek No 30
Tahun 2021

i

Pendampingan

ii

Pelindungan

iii

Pengenaan Sanksi Administratif; dan

iv


Pemulihan Korban



Sinergi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan K/L dan organisasi masyarakat terkait perlu dibangun untuk optimalisasi pengawasan dan penanganan

Kementerian/Lembaga:

1. KPPPA
2. Kemendagri
3. Kemenag
4. KPAI
5. Komnas HAM
6. Komnas Perempuan
7. BNPT
8. BIN
9. UNICEF Indonesia



Organisasi Masyarakat Sipil:

1. MAARIF Institute
2. Gusdurian
3. YLBHI
4. Yayasan Cahaya Guru
5. Jabar Masagi
6. Human Right Watch
7. Yayasan Pulih



Strategi pengawasan dilakukan melalui tiga metode berikut:

Itjen Kemendikbudristek bersama dengan K/L lain dan OMS melakukan sinergitas penanganan kekerasan dalam dunia Pendidikan

i

Pemantauan ke lapangan

ii

Dialog pengawasan

iii

Audit investigasi

Berikut adalah beberapa pemantauan kasus yang telah dilakukan :

i Kasus intoleransi

- Sulawesi Tengah (Kota Palu), kasus dugaan penetrasi ideologi ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
- Nusa Tenggara Barat (Kota Bima), kasus dugaan penetrasi ideologi ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
- Sumatera Barat (Kota Bukittinggi), kasus dugaan intoleransi berupa sekolah mewajibkan siswi Non-Muslim memakai jilbab untuk foto KTP dan foto ijazah.
- Kalimantan Utara (Kota Tarakan), kasus pelajar tidak naik kelas karena diduga terkait kepercayaan Saksi Yehova.
- Jawa Barat (Kota Bandung), terdapat 44 dari 100 peserta didik yang memiliki tingkat potensi radikalisme tinggi dari hasil penelitian UPI.

ii Kasus Kekerasan Seksual

- Jawa Timur (Kota Surabaya), kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga mahasiswa kepada mahasiswi.
- Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga mahasiswa kepada mahasiswi.
- Banten (Kota Tangerang), kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen dan mahasiswa terhadap mahasiswa.
- Riau (Kota Pekanbaru), kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum dekan kepada mahasiswi.
- Sumatera Selatan (Kota Palembang), kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum dekan kepada mahasiswi.
- Jawa Tengah (Brebes), dugaan kekerasan seksual oleh wakil rektor kepada mahasiswi.

iii Kasus Perundungan

- Kepulauan Riau (Kota Batam), kasus dugaan perundungan kepada 10 siswa di SPN Dirgantara Batam oleh oknum di sekolah.

Berikut adalah intervensi terkait penanganan kekerasan yang telah dilakukan

Audiensi dengan pihak-pihak terkait

Telah dilakukan audiensi dengan berbagai pihak dalam upaya pengawasan dan penanganan 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Pemerintah Daerah;
3. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Aparat Penegak Hukum;
5. Akademisi; dan
6. Korban Kekerasan.

Dialog pengawasan

Dilakukan pula dialog pengawasan untuk merespon isu-isu yang berkembang terkait 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, diantaranya dialog tentang:

1. SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah;
2. Reviu Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam; dan
3. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN Tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut ke depan, diperlukan beberapa penguatan dalam pengawasan atas penanganan kekerasan

1

Penyusunan
pedoman
pengawasan



2

Penyusunan
Peta Jalan
Pengawasan
Kekerasan



3

Penyusunan
Protokol
Pengawasan
Kekerasan





Terima kasih